



**BUPATI CIREBON**

**PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI CIREBON**

NOMOR : 300.2.1/Kep. 330 – BPBD/2025  
Lampiran : 2 (dua) lampiran

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN POS KOMANDO TANGGAP DARURAT  
BENCANA TANAH LONGSOR DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah terjadinya bencana tanah longsor di Blok Gunung Kuda Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon yang berdampak korban jiwa yang meninggal dunia dan luka-luka;
- b. bahwa untuk mendukung Penanganan Tanggap Darurat Tanah Longsor Tahun 2025 di Blok Gunung Kuda Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Cirebon Nomor 300.2.1/Kep.329-BPBD/2025 Tentang Status Tanggap Darurat Tanah Longsor di Kabupaten Cirebon, maka perlu dilakukan upaya-upaya dalam rangka penanganan tanggap darurat secara cepat, tepat, efektif, efisien, terpadu dan akuntabel, sehingga dipandang perlu untuk mengaktifkan Pos Komando Tanggap Darurat Tanah Longsor di Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Cirebon Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
  8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
  9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem

Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);

10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 6 Seri E.4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 158 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 158).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor di Blok Gunung Kuda Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Tahun 2025 dengan Susunan Personalia Posko, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi serta Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi serta Struktur Organisasi Pos Komando Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman kepada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.

- KETIGA : Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terhitung sejak tanggal 31 Mei 2025 sampai dengan tanggal 06 Juni 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau bantuan lainnya yang tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 30 Mei 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia;
3. Yth. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Kepala Badan/ Dinas/ Instansi teknis terkait.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 300.2.1/Kep. 330 – BPBD/2025  
TANGGAL : 30 Mei 2025  
TENTANG : PEMBENTUKAN POS KOMANDO TANGGAP  
DARURAT BENCANA TANAH LONGSOR  
DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

SUSUNAN PERSONALIA POSKO

- a. Pengarah : 1. Bupati Cirebon;  
2. Komandan Resor Militer 063 Sunan Gunung Jati;  
3. Kepala Kepolisian Resor Kota Cirebon.
- Penasihat : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon *ex-officio* Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon.
- Komandan Tanggap Darurat : 1. Komandan Distrik Militer 0620 Kabupaten Cirebon;  
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;  
3. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon.
1. Sekretaris : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Humas Dokumentasi Dan Publikasi : 1. Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon (Sub Koordinator Pencegahan);  
2. Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon.
3. Keselamatan dan Keamanan : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon.
4. Perwakilan Instansi Lembaga : 1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon;  
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata

Ruang Kabupaten Cirebon;

3. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
6. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon;
7. Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
8. PMI Cabang Cirebon;
9. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon.

5. Bidang Perencanaan, Data dan Informasi

Koordinator : Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon.

Anggota : 1. Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon (Sub Koordinator Kesiapsiagaan);

2. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon.

6. Bidang Operasi

Koordinator : Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon.

1. Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon (Sub Koordinator Kedaruratan);
2. Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon (Sub Koordinator

Rehabilitasi);

3. Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon (Sub Koordinator Rekonstruksi);
4. Camat Dukupuntang;
5. Seluruh Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon.

7. Bidang Logistik, Peralatan dan Pengelolaan Bantuan

Koordinator : Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon (Sub Koordinator Logistik).

Anggota : Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon.

8. Bidang Administrasi Keuangan Koordinator

Koordinator : Jabatan Fungsional Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Perencana Ahli Muda pada Badan Penanggulanen Bencana.

Anggota : Bendahara Pengeluaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon.

9. Sekretariat : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon.

BUPATI CIREBON,



**IMRON**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 300.2.1/Kep. 330 – BPBD/2025  
TANGGAL : 30 Mei 2025  
TENTANG : PEMBENTUKAN POS KOMANDO TANGGAP  
DARURAT BENCANA TANAH LONGSOR  
DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

TUGAS DAN FUNGSI

A. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

1. Tugas Komando Tanggap Darurat

- a. Melakukan kajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana berdasarkan kajian kaji cepat dan rencana kontinjen;
- b. Melakukan kajian awal upaya/ rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. Menyusun rencana kegiatan operasional penanganan darurat bencana;
- d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan penanganan darurat bencana;
- e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana, dan
- f. Mengelola manajemen informasi pelaksanaan penanganan darurat bencana.

2. Fungsi Komando Tanggap Darurat Bencana sebagai berikut:

- a. Pengkajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana dan perencanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi
- b. Perencanaan, pengendalian, pengoordinasian kegiatan operasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penanganan darurat bencana; dan
- c. Pengelolaan data dan informasi penanganan darurat bencana.

B. Tugas dan Tanggung Jawab Unit Organisasi

1. Pengarah :

- a. Memberikan arahan umum mengenai kebijakan penanganan Tanggap darurat bencana tanah longsor;
- b. Memberikan saran tindak pelaksanaan penanganan tanggap darurat bencana Tanah Longsor; dan
- c. Mengevaluasi pelaksanaan penanganan tanggap darurat bencana.

2. Penasehat

- a. Mengkoordinasikan rencana strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi tanggap darurat bencana; dan

- b. Mengkoordinasikan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/ lembaga/ organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan tanggap darurat bencana.
- 3. Komandan Tanggap Darurat Bencana
  - a. Memberi rencana strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi tanggap darurat bencana;
  - b. Melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/ lembaga/ organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan tanggap darurat bencana.
- 4. Sekretariat
  - a. Memfasilitasi Sekretariat Posko Tanah Longsor; dan
  - b. Menyelenggarakan administrasi umum dan pelaporan.
- 5. Hubungan masyarakat
  - a. Menghimpun data dan informasi penanganan bencana yang terjadi;
  - b. Membentuk jaringan informasi dan Komunikasi serta menyebarkan informasi tentang bencana tersebut ke media masa dan masyarakat luas;
  - c. Melakukan inventarisasi kebutuhan sarana komunikasi di Posko;
  - d. Mengendalikan pengerahan sarana komunikasi untuk lokasi Posko;
  - e. Melakukan evaluasi dan pelaporan kebutuhan sarana komunikasi di Posko, lokasi bencana dan koordinasi dengan Unit Kerja/ Perangkat Daerah terkait.
- 6. Keselamatan dan Keamanan
  - a. Menjamin keselamatan dan keamanan seluruh personil Komandan Tanggap Darurat Bencana dalam menjalankan tugasnya;
  - b. Menjaga keamanan penanganan tanggap darurat bencana serta mengantisipasi hal-hal diluar dugaan atau suatu keadaan yang berbahaya;
  - c. Kepala keselamatan dan keamanan bertanggung jawab langsung Komandan Tanggap Darurat Bencana.
- 7. Perwakilan Instansi / Lembaga
  - a. Membantu Komandan Tanggap Darurat Bencana berkaitan dengan

permintaan dan pengerahan sumber daya yang dibutuhkan dari instansi / lembaga;

- b. Secara operasional bertanggungjawab langsung Komandan Tanggap Darurat Bencana atas pelaksanaan tugasnya dan secara administratif bertanggung jawab kepada pimpinan instansi/ lembaga terkait.

8. Bidang Operasional

- a. Melaksanakan operasi pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana dengan cepat, tepat, efisien berdasarkan satu kesatuan rencana tindakan penanganan tanggap darurat bencana;
- b. Mengendalikan operasi penyelamatan dan evaluasi korban serta harta benda;
- c. Mengerahkan personil dan peralatan untuk kebutuhan penyelamatan dan evaluasi;
- d. Melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan penyelamatan dan evaluasi;
- e. Melakukan inventarisasi kebutuhan air bersih, air minum dan sanitasi; dan
- f. Melakukan pengendalian kebutuhan air bersih, air minum dan sanitasi.

9. Bidang Perencanaan

- a. Mengumpulkan, menginventarisir sumber daya, mengumpulkan dan analisis data dan informasi yang berhubungan penanganan tanggap darurat bencana, dan menyiapkan dokumen rencana tindakan operasi tanggap darurat;
- b. Melakukan updating data secara berkala;
- c. Melakukan analisis dan skenario ancaman (*hazard*) terhadap bencana;
- d. Membuat rencana operasi tanggap darurat bencana; dan
- e. Menyampaikan informasi tentang lokasi atau daerah yang membutuhkan tindakan darurat.

10. Bidang Logistik dan Peralatan

- a. Melakukan inventarisasi kebutuhan logistik (pangan dan non pangan) korban bencana serta sarana transportasi untuk penanganan bencana;
- b. Penyediaan fasilitas, jasa dan bahan-bahan serta perlengkapan tanggap darurat;

- bersih dan sanitasi umum;
- e. Mengkoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan dari instansi/lembaga/organisasi yang terkait;
  - f. Menyediakan dan mendistribusikan logistik untuk kebutuhan penanganan bencana; dan
  - g. Melakukan evaluasi dan pelaporan pengelolaan logistik sarana dan prasarana.
11. Bidang Administrasi Keuangan
- a. Melaksanakan semua administrasi keuangan;
  - b. Menganalisa kebutuhan dana dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana yang terjadi; dan
  - c. Mendukung keuangan yang dibutuhkan dalam rangka komando tanggap darurat bencana yang terjadi.
12. Sekretariat
- a. Menyelenggarakan administrasi umum dan pelaporan; dan
  - b. Melayani akomodasi dan konsumsi bagi personil Posko.

BUPATI CIREBON,



**IMRON**